

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting dalam mendukung kemajuan perekonomian suatu negara. Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki peranan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit memberikan kontribusi yang sangat vital bagi kemajuan dunia usaha baik ekonomi mikro maupun makro.

Secara faktual mengenai penyaluran fasilitas kredit dari bank kepada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemodal asing (PMA) diperlukan persyaratan-persyaratan dan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi. Dasar hukum bagi perusahaan penanaman modal asing untuk dapat menjalankan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing telah terdaftar di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943 dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan telah terdaftar di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67.

Adam Smith (1723 – 1790) memperkenalkan pandangan mengenai perekonomian bebas dan merupakan pencetus teori ekonomi liberal yang berbasis pada perdagangan bebas antar negara dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* yang kemudian dikenal dengan *Wealth of Nations* berpendapat bahwa suatu negara dapat mencapai kemakmuran dengan cara perluasan perdagangan dengan negara lain. Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang sangat mendukung perdagangan bebas antar negara dikarenakan dia berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara dapat diukur dari kemampuan setiap masyarakat dalam meningkatkan penghasilan melalui produktifitas dan kerja keras (Pratama dan Manurung, 2014).

Vernon dan Kindleberger adalah pelopor dari teori penanaman modal yang berpendapat bahwa kegiatan penanaman modal dapat membawa pengaruh pada perkembangan dan modernisasi ekonomi negara penerima modal dan proses tersebut dapat di-

lihat pada gejala perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung baik dengan atau tanpa pengaturan dan fasilitas negara penerima modal (Aminudin, 2010).

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa setiap penanam modal asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia diwajibkan dalam bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT). Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan telah terdaftar di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 67, Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.”

Selain memiliki kontribusi yang besar dalam memajukan perekonomian suatu Negara pada umumnya serta sebagai penyumbang laba pada sektor perbankan khususnya, penyaluran kredit kepada perusahaan penanam modal asing juga memiliki risiko yang cukup besar bila dalam penyaluran fasilitas kredit kepada badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing (PMA) oleh sektor perbankan ternyata mengalami gagal bayar atau dalam hal ini terjadi kredit macet dalam penyaluran kredit kepada debitur penanam modal asing.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya kredit macet dalam penyaluran kredit oleh perbankan kepada Debitur penanam modal asing?
2. Bagaimana risiko Bank bila terjadi kredit macet atas debitur penanam modal asing?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Bank bila terjadi kredit macet pada kredit yang disalurkan pada penanam modal asing?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dimana, penelitian ini hendak mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap Bank bila terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet serta langkah-langkah mitigasi yang dilakukan jika terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing agar Bank terlindung baik secara Hukum dan terlindung dari potensi kerugian.

Pendekatan yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum (socio legal research) yaitu melakukan analisis terhadap hubungan timbal balik peraturan hukum yang ada dengan kejadian faktual maupun gejala sosial, data-data yang didapatkan dari hasil diskusi dan wawancara dengan responden dalam hal ini adalah pihak terkait di PT. Bank Maspion Indonesia Tbk serta debitur macet, baik secara tertulis maupun lisan sehingga didapat hasil pengumpulan data yang berkualitas dilapangan kemudian penulis menganalisis terhadap data-data dan kejadian faktual yang terjadi guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Besarnya penerimaan laba oleh sektor perbankan sebagai hasil usaha penyaluran kredit kepada debitur penanam modal asing (PMA) juga diimbangi dengan berbagai jenis risiko yang diterima oleh sektor perbankan, oleh karena itu sektor perbankan memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap kredit macet, mengenali faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet, serta memahami cara penyelesaian bila terdapat kredit macet dengan debitur penanam modal asing sehingga perlindungan terhadap Bank sebagai kreditor dari kerugian maupun dari risiko hukum dapat terjamin dengan baik.

MEKANISME PENYALURAN FASILITAS KREDIT

Mekanisme penyaluran fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank pada umumnya memiliki persamaan dikarenakan adanya ketentuan umum yang mengatur mengenai konsep analisa kelayakan terhadap debitur dengan menggunakan analisa prinsip 5C yang terdiri dari: *Character* (Karakter); *Capacity* (Kemampuan); *Capital* (Permodalan); *Condition* (Situasi/Kondisi); dan *Collateral* (Jaminan).

Character atau karakter merupakan analisa terhadap watak atau kepribadian calon debitur. *Capacity* atau kapasitas merupakan analisa yang menggambarkan kemampuan bayar calon debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank selaku kreditor. *Capital* merupakan aspek penilaian berdasarkan kecukupan permodalan debitur. *Condition* atau kondisi merupakan aspek yang bersifat dinamis, aspek ini menilai kelayakan usaha berdasarkan perkembangan dunia usaha saat ini, kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik dimasa kini dan masa yang akan datang menjadi bahan pertimbangan dalam penyaluran fasilitas kredit. *Collateral* atau jaminan merupakan aspek terpenting dikarenakan agunan *second way out* dalam penyelesaian kredit bermasalah.

PT. Bank Maspion Indonesia Tbk sangat konservatif dalam penilaian suatu agunan yang dijadikan jaminan kredit, hal ini diperlukan sebagai langkah mitigasi dalam perlindungan terhadap Bank dikarenakan hubungan dengan debitur dapat menimbulkan permasalahan apabila faktor jaminan dinilai lemah atau tidak mengcover dari nilai kredit yang diberikan. Melalui analisa 5c kemampuan bayar debitur dapat terlihat melalui kelima faktor tersebut.

KRONOLOGI PENYALURAN FASILITAS KREDIT

PT. Bintang Mas Asia (debitur penanam modal asing) mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk yang termuat dalam memorandum usulan kredit (MUK) yang dibuat oleh account officer PT. Bank Maspion Indonesia Tbk tertanggal 26 November 2013 dengan nomor 363/MK/J8/MD-JKT/XI/2013 berupa kredit investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah), jangka waktu 60 bulan yang akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit gudang seluas 216 meter persegi yang terletak di lodan center, Jalan raya lodan 2 blok H nomor 9, kelurahan ancol, kecamatan pademangan, Jakarta Utara dan kredit modal kerja yaitu pinjaman rekening koran (PRK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai persediaan barang dagangan dan piutang usaha PT. Bintang Mas Asia yang bergerak dibidang perdagangan besar alas kaki.

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk terhadap kelayakan usaha PT. Bintang Mas Asia dengan menggunakan prinsip analisa 5C yang terdiri dari karakter, kemampuan, permodalan, situasi/kondisi, jaminan maka komite kredit PT. Bank Maspion Indonesia Tbk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Bintang Mas Asia.

Penyaluran fasilitas kredit oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk kepada PT. Bintang Mas Asia (debitur penanam modal asing) diberikan pada tanggal 14 Februari 2014 dengan fasilitas berupa Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) bertujuan untuk membiayai arus kas usaha debitur berupa pembiayaan atas persediaan barang dagangan dan piutang usaha debitur. Sedangkan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bertujuan untuk pembelian 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan (gudang) yang akan digunakan untuk kegiatan usaha debitur sebagai tempat penyimpanan barang dagangan debitur yang berupa alas kaki sandal.

Dengan demikian total fasilitas kredit yang diterima PT. Bintang Mas Asia dari PT. Bank Maspion Indonesia Tbk adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Jual beli atas unit gudang tersebut serta pengikatan perjanjian kredit dilakukan melalui notaris rekanan PT. Bank Maspion Indonesia Tbk.

KREDIT MACET

Bank Indonesia membagi tingkat kolektibilitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu :

1. Kolektibilitas 1 (lancar) adalah kategori debitur dengan pembayaran lancar, debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank selama ini tidak terdapat keterlambatan pembayaran baik pokok pinjaman maupun bunga. Debitur dengan kategori kolektibilitas 1 adalah debitur yang menjadi pasar sasaran dalam pemberian kredit dikarenakan debitur memiliki sejarah kredit yang baik.
2. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) adalah debitur dengan sejarah kredit yang memiliki tunggakan baik pokok maupun bunga pinjaman dengan keterlambatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. Bank selaku kreditor harus memiliki pertimbangan khusus untuk memberikan fasilitas bagi debitur dengan tingkat kolektibilitas 2, analisa mengenai sebab keterlambatan pembayaran terhadap kreditor sebelumnya harus dilakukan secara mendalam agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari. Jika keterlambatan pembayaran disebabkan oleh *re-payment capacity* maka Bank harus melakukan pertimbangan kembali dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur yang bersangkutan dikarenakan risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban debitur sangat besar.

3. Kolektibilitas 3 (kurang lancar) yaitu adanya tunggakan atas kewajiban pembayaran baik pokok maupun bunga atas fasilitas kredit yang diterima sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. Calon debitur dengan status kolektibilitas kurang lancar umumnya sulit untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank.
4. Kolektibilitas 4 (diragukan) yaitu apabila terdapat tunggakan atas kewajiban yang dilakukan debitur dengan jangka waktu sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. Debitur dengan status diragukan merupakan debitur yang masuk dalam kategori memiliki risiko tinggi.
5. Kolektibilitas 5 (macet) adalah debitur dengan keterlambatan pembayaran diatas 180 (seratus delapan puluh) hari. Debitur dengan kolektibilitas 5 merupakan debitur yang sangat dihindari oleh Bank dalam pemberian kredit dikarenakan dapat menimbulkan angka kredit macet bagi Bank yang akan berpengaruh pada tingkat kesehatan Bank.

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KREDIT MACET

Dalam sisi perbankan, penyebab terjadinya kegagalan dalam pemberian kredit yang menjadi faktor terjadinya kredit macet dapat diuraikan sebagai berikut (Banker Association for Risk Management, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, 2013):

1. *Self Dealing* (aktivitas yang dilaksanakan untuk kepentingan diri sendiri), yaitu adanya keterlibatan pegawai Bank dalam kegiatan usaha nasabah karena adanya kepentingan pribadi atas pemberian kredit tersebut.
2. *Anxiety for income* (haus akan laba) namun kurang mengupayakan sumber pengembalian yaitu arus kas.
3. Kompromi terhadap prinsip pemberian kredit yang sehat.
4. Tidak tersedia kebijakan dan prosedur perkreditan yang memenuhi syarat suatu proses pengelolaan kredit yang baik.
5. Informasi kredit untuk pengambilan keputusan tidak lengkap.
6. Lambat dalam mengambil tindakan likuidasi sesuai perjanjian.
7. Menganggap mudah permasalahan yang terjadi.
8. Tidak terdapat pengawasan kredit yang konsisten.

9. Kurang memiliki kemampuan teknis.
10. Ketidakmampuan melakukan seleksi atas risiko.
11. Pemberian kredit yang melampaui batas.
12. Tekanan persaingan usaha.

Sedangkan dari sisi debitur, kredit macet disebabkan oleh, pertama faktor internal. Faktor Internal merupakan faktor terjadinya kredit macet disebabkan oleh kondisi internal debitur. Kedua faktor eksternal. Faktor Eksternal merupakan faktor terjadinya kredit macet disebabkan oleh pihak luar.

Dalam studi kasus yang terjadi, PT. Bintang Mas Asia mengalami kredit macet disebabkan oleh tekanan persaingan usaha yang merupakan faktor eksternal. Tingginya persaingan di bidang perdagangan alas kaki menjadikan PT. Bintang Mas Asia harus mengurangi keuntungan perusahaan ditambah minimnya angka penjualan akibat lesunya sektor ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan efek yang sangat buruk bagi arus kas usaha.

RISIKO BANK BILA TERJADI KREDIT MACET

Angka kredit macet akan mempengaruhi penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu Bank. Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank (Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia bahwa batas ambang maksimum untuk Bank memiliki kredit bermasalah (non performing loan) secara neto adalah lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit (Pasal 2 Ayat 2 Huruf g Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Dengan demikian bagi Bank yang memiliki tingkat kredit macet di atas 5% (lima persen) maka akan dikategorikan Bank yang tidak sehat, predikat ini dapat mempengaruhi bisnis Bank kedepan dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank dengan kategori tidak sehat akan menurun. Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat akan berimbas pada menurunnya jumlah dana pihak ketiga berupa tabungan, giro, maupun deposito yang dihimpun Bank dari masyarakat. Hal ini tentu merupakan sebuah kerugian bagi Bank dikarenakan kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam industri Perbankan.

Tingkat kesehatan Bank yang sangat dipengaruhi oleh hasil penilaian kondisi Bank terhadap risiko adalah unsur penting dalam menjaga kelangsungan bisnis Bank. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank (Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum). Risiko dapat diartikan sebagai dampak negatif untuk mencapai tujuan, dalam industri perbankan terdapat 8 (delapan) jenis risiko yang telah ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 dan perubahannya No.11/25/PBI 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam hal terjadinya kredit macet di PT. Bank Maspion Indonesia Tbk atas penyaluran kredit kepada debitur penanam modal asing yaitu PT. Bintang Mas Asia, risiko yang dihadapi Bank merupakan jenis risiko kredit dan risiko hukum. Kegagalan PT. Bintang Mas Asia yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank adalah sebuah risiko dari kegiatan pemberian kredit yang ditanggung oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. Hal ini dikategorikan sebagai risiko kredit dikarenakan kerugian timbul karena kegagalan dari pihak lawan yaitu debitur PT. Bintang Mas Asia dalam memenuhi kewajibannya.

Akibat dari risiko kredit tersebut akan berdampak pada risiko hukum dikarenakan kedua belah pihak baik debitur maupun kreditor akan berusaha mempertahankan haknya masing-masing yang akan berdampak pada risiko hukum yang dihadapi oleh Bank. Terdapat kekosongan hukum, dimana tidak adanya aturan yang mengatur mengenai penanganan kredit macet dengan debitur penanam modal asing sehingga Bank selaku kreditor harus berupaya melindungi diri dalam aspek yuridis agar tidak terdapat kelemahan dalam menghadapi tuntutan hukum.

MANAGEMENT RISIKO KREDIT

Selain menjalankan kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko Bank umum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, mitigasi risiko kredit juga dilakukan di PT. Bank Maspion Indonesia Tbk secara internal sebagai upaya agar Bank terlindung dari terjadinya kredit macet debitur penanam modal asing meliputi perlindungan terhadap Bank melalui langkah-langkah:

1. Menjalankan *Prinsip Know Your Customer*. Merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi

yang mencurigakan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum).

2. Menetapkan Pasar Sasaran Penyaluran Kredit. Penetapan pasar sasaran PT. Bank Maspion Indonesia Tbk yang hanya menyalurkan kredit untuk bidang perdagangan dan industri saja merupakan suatu langkah nyata guna mengendalikan risiko dari kegiatan penyaluran kredit di PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. Hal ini dilakukan guna menekan angka kredit macet dikarenakan pembiayaan kepada bidang perdagangan dan industri dianggap lebih aman dan minim akan spekulasi, sehingga potensi risiko terjadinya kredit macet dinilai lebih kecil.
3. Pembentukan divisi credit reviewer. Divisi ini berfungsi sebagai filter dalam menyalurkan fasilitas kredit, credit reviewer melakukan analisa mendalam terhadap proposal kredit yang diajukan oleh calon debitur, memastikan Bank menjalankan analisa 5C dengan baik, serta mengeluarkan reviewer mengenai proposal kredit yang diajukan apakah termasuk dalam kategori kredit yang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan untuk disetujui.
4. Jaminan Kredit yang dapat diterima. Jenis jaminan kredit yang dapat dijadikan agunan pokok di Bank Maspion hanya berupa fix asset (tanah dan bangunan), hal ini dimaksudkan agar jaminan yang diberikan oleh debitur dapat mengcover seluruh plafond kredit debitur di Bank. Sehingga bila dikemudian hari terjadi kredit macet pada debitur tersebut, maka hak-hak Bank terlindungi dari potensi kerugian. Jaminan berupa mesin, piutang dagang, dan stok barang hanya bersifat agunan tambahan yang tidak menambah cover ratio yang akan mempengaruhi plafond kredit yang dapat diberikan.
5. Nilai Likuiditas Jaminan Kredit. PT. Bank Maspion Indonesia Tbk selaku kreditor melakukan penilaian terhadap agunan yang diberikan debitur, proses penilaian agunan dilakukan melalui appraisal internal dan appraisal independen (untuk plafond kredit dengan nilai diatas Rp.5.000.000.000,-). Terdapat 2 (dua) nilai dalam hasil penilaian appraisal yang meliputi:
 - a. Nilai Pasar merupakan nilai yang didapat berdasarkan perbandingan dengan nilai jual asset sejenis dilapangan pada saat penilaian dilakukan, umumnya nilai pasar berada diatas nilai jual obyek pajak (NJOP).

- b. Nilai Likuiditas merupakan nilai jual cepat atas asset yang diagunkan. Nilai likuiditas yang ditentukan oleh PT. Bank Maspion Indonesia adalah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pasar yang dikeluarkan oleh appraisal.

Nilai likuiditas yang didapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam menentukan batas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk kepada debitur, disamping aspek analisa lain seperti mutasi rekening dan kinerja keuangan yang juga mempengaruhi besarnya batas kredit yang diterima debitur.

- a. Nilai Hak Tanggungan. Standar nilai hak tanggungan yang dibebankan kepada debitur yang menerima fasilitas kredit di PT Bank Maspion Indonesia Tbk ditetapkan melalui kebijakan manajemen adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai plafond yang diterima debitur. Hal ini bertujuan jika terjadi kredit macet atas fasilitas kredit yang disalurkan, maka biaya-biaya yang timbul akibat ketrlambatan pemenuhan kewajiban debitur serta biaya-biaya akibat penyelesaian kredit macet tersebut, dapat tercover dengan nilai hak tanggungan yang disepakati pada saat pengikatan kredit dilakukan.
- b. Syarat kredit wajib bagi debitur penanam modal asing. Debitur wajib memiliki perijinan lengkap. Debitur penanam modal asing harus memiliki izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjalankan usahanya di Indonesia, wajib berbadan hukum Indonesia, serta seluruh pemilik dan pengurus memiliki izin tinggal dan izin kerja di Indonesia.
- c. Perjanjian kredit dilakukan secara Notariil. Merupakan standar baku bagi PT. Bank Maspion Indonesia Tbk bahwa seluruh perjanjian kredit harus dilakukan secara notariil melalui Notaris rekanan Bank, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum agar jika terjadi permasalahan dikemudian hari, Bank dapat mengakses kembali haknya.
- d. Sertifikat hak tanggungan. Proses pengikatan kredit di PT. Bank Maspion Indonesia Tbk selalu diiringi dengan pemasangan hak tanggungan atas jaminan yang diberikan, sehingga Bank lebih terlindungi dari segi hukum atas kemungkinan terjadinya kredit macet. Dengan adanya hak tanggungan yang diterbitkan atas nama Bank, maka jika terjadi kredit macet dikemudian hari, Bank tidak perlu melalui mekanisme persidangan perdata terlebih dahulu untuk me-

lakukan eksekusi atas jaminan kredit yang ada. Dengan adanya sertifikat hak tanggungan maka Bank hanya mendaftarkan sita eksekusi saja ke Pengadilan dikarenakan di dalam sertifikat hak tanggungan terdapat kekuatan eksekutorial yang sama dengan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah).

- e. Pemantauan berkala. PT. Bank Maspion Indonesia Tbk melakukan kunjungan berkala untuk seluruh debitur yang mendapatkan fasilitas kredit di Bank. Kunjungan ini dimaksudkan jika terjadi kemungkinan risiko atas usaha debitur, maka Bank dapat melakukan langkah-langkah pencegahan.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, PT. Bank Maspion Indonesia Tbk memiliki standard operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian kredit macet, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teguran Lisan. Merupakan upaya persuasif, teguran bersifat lisan diberikan segera setelah debitur mengalami keterlambatan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dari tanggal jatuh tempo namun kewajiban belum dilakukan oleh debitur.
2. Surat Peringatan 1 (satu) dilakukan pada saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berupa angsuran pokok maupun bunga kepada Bank yang diberikan secara tertulis, pada tahap ini debitur berada pada posisi likuiditas kredit kolektibilitas 2 (dua).
3. Surat Peringatan 2 (dua) diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dari diterbitkannya surat peringatan 1 (satu).
4. Surat Peringatan 3 (tiga) diberikan apabila tidak ada upaya nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap Bank dari waktu diterbitkannya surat peringatan 2 (dua).
5. Somasi 1 (satu) dilakukan pada posisi likuiditas debitur berada di tingkat kolektibilitas 3 (tiga).
6. Somasi 2 (dua) diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dari dikeluarkannya somasi 1 (satu).

7. Somasi 3 (tiga) merupakan somasi terakhir, yang diberikan pihak Bank kepada debitur, diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dari somasi 2 (dua).
8. Surat pengacara rekanan yang dikeluarkan kepada debitur berisi bahwa Bank selaku kreditor telah bersiap untuk melakukan langkah hukum dalam mendapatkan haknya kembali.
9. Permohonan Sita Eksekusi ke pengadilan (aanmaning). Dilakukan oleh Bank dengan hak tanggungan yang ada langsung dapat mengajukan permohonan sita eksekusi atas jaminan tersebut ke pengadilan dikarenakan hak tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

Hadjon (1987) berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Merupakan sebuah upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, sengan mendengarkan saran dan masukkan dari subyek hukum sebelum dibuatnya sebuah kebijakan sehingga terjadinya sengketa akan dapat diminimalisir bahkan di cegah. Perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara dikarenakan adanya suatu aturan yang jelas mengenai konsep kebebasan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hak-hak setiap individu dapat dipahami dengan baik.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Manfaat dari Perlindungan hukum represif ialah sebagai saran untuk mengakses kembali hak-hak yang hilang melalui penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui sarana pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif.

Prinsip perlindungan hukum baik berupa produk legislatif maupun yurisprudensi berpegangan pada hakekat hukum, sumber-sumber hukum dan jenis hukum yang merupakan prinsip dari sebuah negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987).

Dalam segi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terkait, masing-masing pihak yang berke-

pentingan memiliki dasar hukum sendiri-sendiri untuk melindungi haknya masing-masing. Dari sisi pemerintah perlindungan berupa proses arbitrase internasional harus disepakati kedua belah pihak (Pasal 32 Angka 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007), merupakan bentuk perlindungan terhadap negara dari sengketa yang disebabkan perselisihan dengan penanam modal asing.

Jaminan tidak adanya nasionalisasi terhadap usaha yang dimiliki, perusahaan penanam modal asing memiliki kebebasan mentransfer dana keluar negeri, serta jaminan mendapatkan perlakuan yang sama dengan investor dalam negeri merupakan bentuk perlindungan terhadap penanam modal asing agar dapat menjalankan usahanya dengan nyaman dan memberikan kepastian hukum akan status perusahaan mereka di Indonesia, sehingga kelangsungan investasi dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap Bank bila terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing, belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya sehingga Bank akan melakukan mitigasi risiko kredit macet secara sendiri-sendiri guna menghindari kerugian akibat penyaluran kredit kepada penanam modal asing dan menghindari gugatan hukum akibat penyaluran kredit kepada penanam modal asing.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap Bank dari kredit macet dengan debitur penanam modal asing, PT. Bank Maspion Indonesia Tbk sangat bergantung kepada 2 (dua) hal yaitu :

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk. merupakan perjanjian kredit yang baku digunakan kepada seluruh debitur Bank baik debitur lokal maupun debitur penanam modal asing, perjanjian kredit ini memuat seluruh penjelasan mengenai syarat dan ketentuan kredit, hak dan kewajiban Bank serta debitur hingga penyelesaian sengketa.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank Maspion Indonesia Tbk dengan PT. Bintang Mas Asia selaku debitur penanam modal asing merupakan jenis perjanjian baku atau lebih dikenal dengan istilah *standard contract*. Perjanjian kredit dikategorikan sebagai perjanjian baku atau *standard contract* dikarenakan telah memenuhi unsur dibakukannya meliputi model, rumusan, dan ukuran dari perjanjian kredit yang dibuat (Muhammad, 2006).

Penggunaan *standard contract* atau perjanjian baku dianggap dapat mengakomodir kepentingan Bank

dan memiliki sifat efisien, efektif serta ekonomis. Dikarenakan dibuat secara sepihak oleh kreditor, sehingga debitur berada dalam posisi *take it or leave it*, PT. Bank Maspion Indonesia Tbk tidak memberikan kesempatan pada PT. Bintang Mas Asia untuk melakukan proses tawar menawar dalam hal isi perjanjian kredit tersebut.

2. Hak Tanggungan.

Dalam segi akses kembali atas kerugian materiil yang disebabkan oleh kredit macet, mitigasi dilakukan melalui hak tanggungan yang dibebankan pada jaminan kredit yang diberikan oleh debitur. Pemberian limit kredit dilakukan dengan memperhitungkan nilai likuiditas jaminan yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pasar, serta melakukan penilaian terhadap kualitas jaminan yang diberikan dengan hanya menerima jaminan berupa tanah dan bangunan, sehingga apabila terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing, maka nilai jaminan tetap dapat mengcover dari limit kredit yang diberikan sehingga PT. Bank Maspion Indonesia Tbk dapat terhindar dari kerugian.

Nilai Hak tanggungan yang terpasang sebesar 120% juga merupakan langkah pencegahan atas kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dengan memperhitungkan biaya-biaya lain yang timbul dalam proses penyelesaian kredit macet tersebut.

Berbagai langkah-langkah yang dilakukan PT. Bank Maspion Indonesia Tbk dalam melindungi Bank dari kredit macet dengan debitur penanam modal asing tersebut dilakukan secara internal mengingat belum adanya aturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap Bank bila terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing, sehingga upaya perlindungan terhadap Bank lebih difokuskan kepada isi perjanjian kredit dan hak tanggungan merupakan unsur terpenting dalam upaya PT. Bank Maspion Indonesia Tbk untuk menyelesaikan kredit macet dengan debitur penanam modal asing, langkah yang dilakukan PT. Bank Maspion Indonesia Tbk juga dilakukan oleh sebagian besar industri perbankan di Indonesia.

Perlindungan Hukum yang merupakan pekerjaan hukum adalah lebih dari hanya logis rasional, melainkan sesuatu yang menuntut kreativitas dari para pelakunya sehingga hukum memperoleh tempatnya (Rachmad, 2016).

SIMPULAN

1. Faktor terjadinya kredit macet selalu diawali dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh Debitur (wanprestasi). Bentuk wanprestasi yang biasa-

nya terjadi berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran baik pokok angsuran maupun bunga pinjaman sehingga apa yang menjadi hak Bank selaku Kreditor tidak terpenuhi, hal ini membuat Bank berupaya meminta pertanggungjawaban dari Debitur untuk dapat mengakses kembali hak-haknya yang hilang. Faktor terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada debitur PT. Bintang Mas Asia penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh faktor eksternal yaitu tekanan persaingan usaha, tingginya persaingan di bidang perdagangan alas kaki menjadikan PT. Bintang Mas Asia harus mengurangi keuntungan perusahaan ditambah minimnya angka penjualan akibat lesunya sektor ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan hal buruk bagi arus kas usaha yang berdampak pada gagalnya kewajiban membayar angsuran kepada Bank.

2. Risiko Bank bila terjadi kredit macet atas debitur penanam modal asing sangatlah besar, kredit macet akan mempengaruhi penilaian terhadap tingkat kesehatan suatu Bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pasal 2 ayat (2) huruf g menyebutkan bahwa batas ambang maksimum untuk Bank memiliki kredit bermasalah (non performing loan) secara neto adalah lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Tingkat kesehatan Bank akan berpengaruh pada bisnis Bank yaitu berupa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank tersebut, disamping risiko lainnya berupa tuntutan hukum serta kerugian materiil yang dapat disebabkan oleh kredit macet.
3. Perlindungan hukum terhadap Bank bila terjadi kredit macet pada kredit yang disalurkan pada penanam modal yang dilakukan oleh industri perbankan selaku kreditor pada dasarnya tidak memiliki keseragaman, namun terdapat kemiripan seperti pada PT. Bank Maspion Indonesia Tbk selaku kreditor terhadap PT. Bintang Mas Asia selaku debitur penanam modal asing yang mengalami kredit macet, perlindungan hukum dilakukan melalui perjanjian kredit yang dibuat secara baku atau lebih dikenal dengan istilah standard contract dan dibuat secara notariil serta pemasangan hak tanggungan pada jaminan kredit yang diserahkan, titel eksekutorial pada Hak Tanggungan yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dianggap cukup dapat melindungi industri per-

bankan untuk mengakses kembali haknya yang hilang.

SARAN

Dalam penyaluran fasilitas kredit oleh Bank kepada debitur penanam modal asing (PMA), belum terdapat aturan hukum yang bersifat khusus yang mengatur perlindungan terhadap Bank selaku kreditor apabila terjadi kredit macet dari debitur penanam modal asing, maka diharapkan pemerintah dapat segera melakukan membuat Undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap Bank selaku kreditor bila terjadi kredit macet dengan debitur penanam modal asing sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang kuat dan seimbang dalam rangka mendukung industri perbankan dalam memajukan perekonomian bangsa..

Daftar Pustaka

- Muhammad, Abdulkadir. (2006). Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Lembar Negara Tahun 2011, Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Nomor 5184.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah (Know Your Customer Principles). Lembar Negara Tahun 2001, Nomor 151. Tambahan Lembar Negara Nomor 4160.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Penetapan Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Lembar Negara Tahun 2003, Nomor 56.
- Banker Association for Risk Management dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan. (2013). Modul Uji Kompetensi Profesi Bankir Bidang Manajemen Risiko Level 1. Jakarta: Banker Association For Risk Management.
- Aminudin, Ilmar. (2010). Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pratama, Rahardja dan Mandala Manurung. (2014). Suatu Pengantar Teori Ekonomi Makro. Jakarta:

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 67. Tambahan Lembar Negara Nomor 4724.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Rachmad, Safa'at. (2016). Ilmu Hukum Di Tengah Arus Perubahan. Malang: Surya Pena Gemilang.